

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Bealakang

*Restorative justice* sudah banyak digunakan di berbagai negara, yang diawal di abad ke 21 negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Korea dan berbagai negara di Eropa sudah mulai menerapkan, dan Indonesia pun telah menerapkan penerapan *restorative justice* dan telah memenuhi konsep pemidanaan yang telah ada. Perlu diketahui bahwa sebenarnya *restorative justice* bukan merupakan asas melainkan filsafat yaitu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. *Restorative justice* dikatakan sebagai filsafat peradilan karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan.

Sehingga dapat diartikan bahwa *restorative justice* adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. *Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.<sup>1</sup>

Penerapan prinsip *restorative justice* itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki,

---

<sup>1</sup> Mudzakir, *Analisis Restorative Justice : Sejarah, Ruang Lingkup, Dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 29

maka tidak bisa dipaksakan penerapan *restorative justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *restorative justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Beberapa undang-undang yang dilandasi prinsip *restorative justice* seperti di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Walaupun suatu negara tidak mengikutinya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip *restorative justice* tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Selanjutnya jika berbicara tentang *restorative justice* akan erat kaitannya dengan manusia, dimana manusia adalah makhluk dengan status sebagai makhluk paling sempurna. Ia memiliki akal, hasrat maupun keinginan. Dua hal itu sudah cukup sebagai modal terciptanya hal-hal baru. Mereka pun mulai menciptakan sarana untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk yang berpikir, tidak mengherankan jika manusia akan melahirkan banyak hal yang baru dan pasti berguna untuk kehidupannya.

Mobilitas kehidupan manusia mengalami perubahan yang cukup drastis, manusia terus bergerak dan melakukan perjalanan setiap waktunya. Untuk memfasilitasi kebiasaan dan kebutuhan mereka, berbagai sarana pun diciptakan. Salah satunya adalah alat transportasi. Pada perkembangannya, alat transportasi tersebut berkembang berdasarkan medan pemakaiannya. Semua akan terasa lebih mudah apabila kita menggunakan mesin-mesin tersebut. Alat transportasi membuat

jarak jauh menjadi tidak masalah. Membuat waktu lebih dapat diefisienkan, semua itu mempermudah manusia.<sup>2</sup>

Beranjak dari Permasalahan *restorative justice* banyak dijumpai dalam permasalahan-permasalahan mengenai alat transportasi yang sering kali terjadi. Masalah transportasi atau lalu lintas yang sering terjadi diantaranya adalah kemacetan, pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Tata ruang, jaringan jalan, populasi kendaraan, pengaturan lalu lintas, penegakan hukum dan aturan juga biasa dikatakan sebagai akar masalah transportasi saat ini.

Saat ini, banyak sekali kecelakaan transportasi yang terjadi terutama berkaitan dengan transportasi darat. Hampir setiap stasiun televisi menyampaikan berita kecelakaan terutama para pengguna motor maupun para pengguna mobil seiring dengan padatnya penduduk ditambah lagi dengan bertambahnya kendaraan. Hal itu membuat rawannya kecelakaan karena tidak sedikit pengguna jalan raya yang tidak menaati peraturan lalu lintas yang ada dan mengendarai kendaraannya dengan ugal-ugalan sehingga dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain.<sup>3</sup>

Undang-undang Lalu Lintas yang saat ini diberlakukan di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas di Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan, keamanan, dan

---

<sup>2</sup> Anna Ahira, *Alat Transportasi Darat*, Jakarta, dalam <http://www.anneahira.com/alat-transportasi-darat.html>, diakses 28 Februari 2016.

<sup>3</sup> ibid

kelancaran lalu lintas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada praktiknya, kita masih sering melihat banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam lalu lintas baik berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas bahkan hingga kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena unsur kelalaian maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pengguna jalan raya yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak (tidak hanya satu pihak saja) bahkan hingga korban meninggal dunia.

Beberapa contoh pelanggaran lalu lintas yang mengakitnya timbulnya kecelakaan serta merugikan banyak pihak diantaranya adalah :

1. Kasus Afriyani Susanti.

Pada saat itu, kendaraan (mobil) yang dikendarai oleh Afriyani Susanti menabrak pejalan kaki yang sedang berjalan kaki di trotoar, dan mengakibatkan 9 (sembilan) orang meninggal dunia serta 3(tiga) orang lainnya mengalami luka-luka. Atas kecelakaan tersebut Afriyani Susanti beserta ketiga orang temannya langsung dibawa oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan.

2. Kasus Kecelakaan Anak Bungsu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Rasyid.

Kesalahan Rasyid yaitu kecelakaan maut terjadi di Km 3,5 Tol Jagorawi, Selasa 1 Januari 2013 pagi. Rasyid mengendarai BMW X5 B 272 HR jenis SUV menabrak angkutan umum berpelat hitam Daihatsu Luxio F 1622 CY mengakibatkan 2 orang tewas, yaitu Muhammad Raihan (1,5) dan seorang kakek dua cucu bernama Harun (57), dan 3 orang luka-luka.<sup>4</sup>

3. Kasus Kecelakaan Anak Ahmad Dhani, Abdul Qodir Jaelani atau Dul.

Minggu dini hari, Lancer yang dikemudikan oleh Dul mengalami kecelakaan beruntun dengan Gran Max dan Avanza, terjadi di KM 8 Tol Jagorawi, di jalur 3 dan 4 arah Jakarta. Diketahui 5 orang tewas dan Dul

---

<sup>4</sup> Kompas.com, Jakarta, 1 Januari 2013 read 1 Jnuari 2014 pukul 16.26 WIB dalam <http://megapolitan.kompas.com/2013/01/04/1740468/penanganan.Kasus.Afriyani.Novie.Andhika.dan.Rosyid>, diakses 28 Febriari 2016 Pukul 19.48 WIB

berada di salah satu mobil yang terlibat kecelakaan mengalami patah tulang.

Saat itu polisi memastikan bahwa pengemudi Lancer adalah Dul yang masih dibawah umur (13 tahun).<sup>5</sup>

Beranjak dari kasus diatas peristiwa serupa juga sering kali terjadi di Kabupateen Sampang bahkan setiap tahunnya mengalami peningkatan dari kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa, upaya penyelesaian perkara perkaranyapun beragam, ada yang mengupayakan perdamaian antara tersangka dan korban serta pihak kepolisian sebagai mediator dengan cara mengganti rugi kepada keluarga korban, dan kasus akan dihentikan penyidikannya, ada pula yang tetap di proses sampai dengan sidang di pengadilan dengan vonis hukuman yang beragam, dan ada pula vonis hakim yang didasari perdamaian yang terlebih dahulu timbul antara si tersangka dan korban sehingga vonis yang dijatuhkan ringan seperti hukuman percobaan.

Maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pada akhirnya diancam dengan sanksi pidana yaitu sanksi pidana penjara. Dalam perkembangannya, tersangka tindak pidana lalu lintas jalan ini berkewajiban memberikan santunan kepada korbannya. Memang santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban, apalagi jika si tersangka adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau dengan kata lain mempunyai uang yang lebih.

---

<sup>5</sup> Detik news.com, Jakarta, 9 september 2013 dalam <http://detiknews.com/2013/09/09/15674/kecelakaan.Beruntun.yang.melibatkan.anak.ahmaddhani>, diakses 28 Februari 2016 pukul 20.12 WIB

Hukum pidana merupakan cabang pokok dari ilmu hukum. Hukum pidana ini dalam bentuk dan nama apapun hampir terdapat dalam seluruh keluarga hukum yang pernah dan sedang terjadi dalam masyarakat. Dalam penggolongan yang kita kenal saat ini di Indonesia, hukum pidana termasuk “memihak” kepada tersangka tindak pidana, hal ini dapat dilihat dari hak-haknya sejak awal proses penyidikan di tingkat kepolisian hingga putusan pengadilan. Hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang tidak adil bagi korban tindak pidana. Meskipun tersangka tindak pidana itu dihukum seberat-beratnya, hukuman itu sama sekali tidak ada hubungannya terhadap penderitaan bagi korban ataupun keluarganya. Penderitaan seseorang tidak serta merta digantikan begitu saja dengan dihukumnya tersangka kejahatan. Penegakan hukum model seperti ini ditentang, dikarenakan keadilan harusnya diberikan kepada orang yang dirugikan.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN JIWA (study Analisis di PolRes Sampang).

## **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa di Sampang?

### 1.3. Tujuan

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagaimana salah satu syarat untuk mahasiswa Fakultas Hukum Trunojoyo Madura dalam meraih gelar sarjana.

Maka dari itu berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui tujuan yaitu mengetahui penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa di Polres Sampang.

### 1.4. Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diambil dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu hukum, dalam penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dalam study analisis di Polres Sampang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan di dalam perkembangan di dalam pendidikan yang terkait pada penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dalam study analisis di Polres Sampang.

#### 1.4.2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia dalam hal penerapan *Restorative Justice* pada kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dalam study analisis di Polres Sampang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.
- c. Penelitian ini dapat memberikan data/informasi tentang penerapan *Restorative Justice* pada kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dalam study analisis di Polres Sampang.

#### 1.5. Keaslian

Bahwa pada dasarnya hal mengenai *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa bukan merupakan hal yang baru dalam masyarakat Indonesia, namun penelitian ini adalah benar adanya tanpa ada unsur plagiasi di dalamnya, meskipun sudah ada penelitian terdahulu. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa topik skripsi ini memang benar-benar aktual dan layak untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas lainnya di Indonesia, terdapat penelitian disertai yang terkait dengan penerapan *Restorative Justice* pada kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, yaitu skripsi IRENE VERSHEYLIA

LUPITASARI, dengan judul skripsi *PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE MELALUI ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION (MEDIASI PENAL) TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH TERSANGKA LANJUT USIA (LANSIA)* pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Trunijoyo Madura, Bangkalan tahun 2016. Adapun isu hukum yang dianalisis mengenai penerapan restorative justice.

Beranjak dari judul dan isu hukum yang diteliti oleh peneliti sebelumnya tersebut di atas maka terdapat perbedaan yang sangat spesifik. Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian secara empiris dengan mengumpulkan data-data di Polres Sampang. Dalam penelitian sebelumnya, penelitiannya menggunakan jenis penelitian secara normatif dengan menelaah kepustakaan. Oleh karena itu rancangan penelitian yang penulis lakukan masih bersifat orisinal.

#### **1.6. Metode Penelitian**

Isu hukum yang telah ditetapkan sangat menentukan pada metode penelitian yang akan digunakan. Apabila pendekatan tidak tepat, maka esensi penelitian menjadi tidak akurat dan kebenarannya dapat digugurkan. Sama halnya dengan penelitian hukum, dengan pendekatan yang berbeda, kesimpulannya pun akan berbeda.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Jhoni ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyu media 2006, hal 56

#### 1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang didasarkan oleh fakta, realita dan permasalahan yang ada dilapangan.<sup>7</sup>

#### 1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deksriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.<sup>8</sup> Sehingga nanti akan mendapatkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan sebagai tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

#### 1.6.3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Sampang

#### 1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

##### 1.6.4.1 Jenis Data

##### a. Data Primer

Data primer berupa data awal yang diperoleh berdasarkan keterangan dan penjelasan melalui wawancara (*interview*) dengan beberapa pihak terkait dengan isu hukum dari penelitian ini yaitu:

1. Kepolisian Resort (POLRES) Sampang
2. Kepolisian Sektor (POLSEK) Banyuates
3. Pihak korban Kecelakaan Lalu Lintas di daerah Kabupaten Sampang

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Pers, 1996, hlm. 46.

<sup>8</sup> Ibid hal 10

#### b. Data Sekunder

Dengan menggunakan data primer sebagai pengumpulan data maka diperlukan data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) yaitu dalam bentuk buku-buku serta perundang-undangan mengenai hukum pidana lalu lintas dan *restorative justice*, dan buku terkait dengan isu yang akan dikaji dalam penelitian ini.

#### c. Data Tersier

Data hukum tersier ialah data hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap data hukum primer dan sekunder.<sup>9</sup> data hukum tersier yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah dari berbagai media massa dan media elektronik yang berupa data-data dari internet yang berkaitan dengan Restorative Justice dan Kecelakaan Lalu Lintas yang menimbulkan Korban Jiwa

#### 1.6.4.2 Cara Perolehan Data

Di dalam penelitian ini juga menerapkan cara untuk memperoleh data, yaitu dengan cara *purposive sampling*, penjelasan tentang *purposive sampling* menurut Soerjono Soekanto ialah apabila peneliti benar-benar ingin menjamin, bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam sample yang ditariknya. Untuk itu, maka dia menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, didalam memilih unsur-unsur dari sample.<sup>10</sup> Maka dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara terhadap pihak Polres Sampang terkait penerapan *restorative justice*

---

<sup>9</sup>ibid hal 29

<sup>10</sup> Ibid hal 196

pada kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa yang terjadi di wilayah Sampang.

#### 1.6.5 Metode Analisis Data

Metode analisis di dalam penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Kualitatif merupakan analisis data yang dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.<sup>11</sup> yaitu penarikan kesimpulan dari penelitian ini, data yang didapat dari wawancara dengan pihak kepolisian Polres Sampang baik secara lisan yang kemudian dihubungkan dengan data sekunder sehingga menghasilkan pembahasan dan kesimpulan yang sesuai dengan data-data yang ada.

#### 1.7. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara berfikir dari hal-hal yang umum diambil kesimpulan terhadap hal-hal yang khusus dan analisis dengan melakukan kajian melalui studi pustaka hingga nantinya akan ditemukan atas rumusan masalah serta akan diberikan solusi mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hlm. 106.

<sup>12</sup> Bambang Dwi Loka, *Tekhnik Penulisan karya Ilmiah*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hal 24

